



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno, Kompl. Puspem No :-Telp :- Email:-, sbd@gmail.com

T A M B O L A K A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR :PK.422.1/526.f/53.18/VIII/2022

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai sarana untuk mendukung dan menyelaraskan semua kegiatan pelayanan pendidikan dasar yang dikelola untuk dan oleh masyarakat, dengan dukungan pelayanan teknis dari pengelola lembaga dan pendidik maka perlu menumbuh kembangkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan kelompok kerja pos pelayanan terpadu;
- b. Bahwa untuk tujuan pendidikan dan pemberdayaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud, maka perlu memantapkan koordinasi dan keterpaduan melalui izin operasional pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Bahwa pelayanan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baik yang didirikan oleh pihak negeri maupun swasta bertujuan untuk melayani dan menampung anak-anak usia pra sekolah yang tidak terlayani dan tak terjangkau karena berbagai masalah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c maka di pandang perlu untuk ditetankan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembagian Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15/10/2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 Nomor 009);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran

12. Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 41 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran
2022.

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Desa Lete Loko Nomor :
01/155/JANUARI/2022;
2. Surat permohonan pengajuan perpanjangan Izin
Operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD)
dari :
Nama Lembaga : PAUD Tunas Bangsa Lete Loko
Tahun Berdiri : 2021
Nomor Surat : 01/TBLT/II/2022
Tanggal Surat : 07 Februari 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberi persetujuan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : PAUD Tunas Bangsa Lete Loko
Jenis Program : Kelompok Bermain
Alamat : Desa Lete Loko
Pengelola : Meriana Mahemba
Sekretaris : Elisabeth Malo
Bendahara : Lince Mone Rambadeta

Kedua : Pemegang izin mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini (PAUD) sesuai peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
2. Wajib menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan anak usia dini;
3. Memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
4. Mengembangkan dan melaksanakan system informasi pendidikan dan satuan pendidikan yang berbasis teknologi

kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;

6. Wajib menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik satuan pendidikan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tidak bersengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti nama lembaga dan pengelolanya berpindah tangan maka keputusan ini dinyatakan batal dan harus mengajukan permohonan Izin Operasional baru;
- Keempat : Apabila terjadi penyimpangan dan timbul kerugian baik materil maupun non materil terhadap tenaga pendidik, peserta didik atau pihak lain yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan demi hukum;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2026; dan akan di perpanjang setelah masa berlaku selesai;
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambolaka

Pada Tanggal : 02 Agustus 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
Kabupaten Sumba Barat Daya,



Didimus Pati Mete, S.Pd

Pembina/IVa

NIP. 19670905 199801 1 001

Tembusan:

1. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka
2. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka
3. Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka
4. Camat Kodi Bangedo di Tempat
5. Kepala Desa Lete Loko di Tempat
6. Pengelola untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya